



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Baby Sitter, Bertempat tinggal di

Kota Depok, disebut sebagai
Penggugat;

melawan

umur 50 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di

Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 2531/Pdt.G /2017/PA.DPK, tanggal 04 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan September tahun 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat tempramental dan emosional dimana ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dan berucap kata yang kasar sehingga menyakitkan hati Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;

Hal.2 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat
() terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama ditempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal.3 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok untuk menghadap di persidangan, namun berdasarkan berita acara relaas Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK tanggal 25 September 2017, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah melaksanakan panggilan tersebut kepada Penggugat, namun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok tidak bertemu dengan Penggugat dikarenakan menurut keterangan penduduk setempat, di Jl. Raden Saleh tidak ada RT. 03 dan RW. 02, yang ada RW. 05, RW. 07 dan RW. 08;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok yang meminta bantuan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang juga telah melaksanakan panggilan untuk Tergugat dan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Pengugat, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah menyampaikan panggilan tersebut kepada Penggugat, namun Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat dan menurut keterangan penduduk setempat

Hal.4 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raden Saleh tidak ada RT. 03 dan RW. 02, yang ada RW. 05, RW. 07 dan RW. 08;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok yang meminta bantuan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang juga telah melaksanakan panggilan untuk Tergugat dan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 (3) Rv, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan *Obscuur Libel*. Maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK tidak dapat/NO;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.5 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.AG dan LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.AG sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.AG

Hakim Anggota

LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H., MH



Ketua Majelis

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

PURNAMA SARI, S.AG

Hal.6 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Put. Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)